Contempt of court di lihat dari fiqih Islam

Oleh
Biladin Maárif
2062

Pembimbing
Irfan Sidqon

Abstrak

Perlu diadakannya aturan-aturan tentang contemp of court karena dengan peraturan itu akan menjadikan orang sadar terhadap hak dan kewajibannya. Syariát Islam tidak menghendaki adanya sikap sombong terhadap sesame manusia juga tidak boleh menghina karena termasuk kehormatan orang seperti dengan membuat malu, baik dengan lisan, tulisan atau isyarat, sehingga orang lain merasa tersinggung dan merasasakit hatinya. Rumusan maslaha dalam penelitian ini adalah; 1. Apa batas-batas pelanggaran ketertiban di persidangan, 2. Apa sanksi bagi para fihak pelanggar kode etik dalam persidangan, 3. Sejauh manakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang hal itu, 4. Bagaimanakah hukum Islam mengatur hal tersebut. Metode analisa datanya menggunakan metode diskriptif komparatif dan metode induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Contempt of court merupakan perbuatan, tingkah laku, sikap yang kurang baik dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. 2. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama berpendidikan bahwa para pelaku contempt of court harus dikenakan hukuman, sekalipun berbeda dalam menentukan macam hukuman. 3. Kedua hukum ini juga berbeda dalam memberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman. Dalam hukum Islam tergantung atas kebijaksanaan hakim, sedangkan dalam hukum positif tergantung atas kebijaksanaan Mahkamah Agung Pemerintah (Menteri Kehakiman). Rapat pengurus dari organisasi profesi yang bersangkutan.

Kata Kunci : contempt of court; fiqih Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id